



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anisitus Amanat

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 14.14 – 14.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Anisitus Amanat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [00:00]**

Pemohon Pak Anisitus Amanat, ya? Sidang kita mulai, ya.

2. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [00:11]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [00:12]

Baik. Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, selamat sore, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pemohon, walaupun sudah saya sebut namanya, silakan diperkenalkan diri lagi!

4. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [00:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Anisitus yang dari notaris, ditambah nama orang tua Anisitus Amanat Gaham, notaris di Kendal.

5. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [00:52]

Baik. Terima kasih.

Sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan ... Perbaiki, ya?

6. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:03]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [01:05]

Perbaiki Permohonan. Untuk itu, saya beri kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang diperbaiki saja.

8. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [01:17]

Tidak perlu dibacakan semua, kecuali Petitemnya, dibacakan lengkap.

10. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [01:24]

Oke, silakan!

12. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [01:25]

Dari catatan saya, sidang kemarin, Majelis Hakim sudah sarankan kepada Pemohon untuk perhatikan Putusan Mahkamah Nomor 52 Tahun 2010, terus peraturan ... Undang-Undang MK, dan peraturan MK, dan putusan-putusan lain yang berkaitan dengan ... apa ... pembentukan norma baru. Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan petunjuk di Sidang 164 kemarin dan di ... dibenarkan oleh Sidang 165, supaya saya disarankan untuk menyebutkan bunyi aturan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Menurut saya, saya sudah jalankan, Yang Mulia, yaitu mulai dari nomor 25, pasalnya berapa, bunyinya apa, itu saya sudah jelaskan.

Kemudian, turun ke undang-undang. Undang-undangnya ada dua, yang saya perhatikan Undang-Undang MK dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk dua kali perubahannya, Yang Mulia, begitu. Itu dari saya.

Kemudian, mengenai apakah saran dari MK ... Majelis kemarin, agar ada perbandingan dari pensiunan notaris dari negara lain. Saya sudah dapat dari bantuan rekan-rekan, ada tujuh negara, yaitu dari Italia, dari Meksiko, kemudian dari Austria, dari Kolombia, terus dari Korea. Dari Korea, usia notarisnya itu 75 tahun. Dari negara Italia, 70 tahun. Jepang, 70 tahun. Spanyol, 72 tahun. Terus Belanda, 70 tahun. Kolombia, 70. Itu mengenai saran dari Majelis Hakim sidang lalu untuk mencari perbandingan pensiun notaris di negara-negara lain.

Kemudian format, saya sudah ambil contoh dari website MK, contoh-contoh membuat surat permohonan uji materi. Menurut saya, saya sudah upaya untuk diikuti contoh yang sudah ada, materinya tetap sama, Yang Mulia, hanya saya sesuaikan dengan saran dari nasihat dari Majelis Hakim pada waktu sidang pertama itu. Akhirnya berdasarkan urutan peraturan itu saya sudah urutin, lalu saya bikin petitemnya memang jadinya agak panjang karena permohonan saya obyeknya tiga, Yang Mulia, makanya saya pikir jadinya panjang, yaitu mengenai

masalah pensiun, yang kedua, mengenai organisasi tunggal notaris, dan yang ketiga, mengenai putusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada notaris jika terbukti melakukan tindak pidana, putusan-putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Akibatnya memang petitum saya agak panjang ini, Yang Mulia, makanya saya baca dulu, Yang Mulia.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah mencapai umur 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai umur 60 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.
2. Menyatakan seorang notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat pada bagian organ dua tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stres atau sudah gila dan/atau cacat secara permanen, mengundurkan diri atau meninggal dunia.
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
5. Menyatakan seorang anggota notaris Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya warga ... wadah organisasi notaris seluruh Indonesia.
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris.

8. Menyatakan organisasi para notaris Indonesia dapat lebih dari satu.
Demikian permohonan uji materi ini diajukan untuk mendapat keputusan per ... mendapat keputusan sebagaimana mestinya menurut Peraturan Perundangan yang berlaku. Pemohon.

13. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [07:59]

Baik. Terima kasih, Pak Anis, ya, sudah menyampaikan perbaikan permohonan pada kesempatan ini. Ini ada yang tidak lazim di sini nih, Pak Anis. Harusnya ada ... ini sebenarnya bukan untuk nasihat lagi nih, Pak Anis, sudah perbaikan, sebenarnya kami terima aja.

14. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [08:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [08:28]

Tapi ada ini tidak dalam kelaziman, "permohonan ini diajukan untuk mendapat keputusan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundangan yang berlaku". Ini tidak lazim nih, Pak Anis. Biasanya memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Kemudian, ini saya ambil contoh nih, Petitum kedua ini, Pak Anis, ya. Ini apa saya salah membaca atau gimana? Permohonan awal memang semangat Pak Anis ini untuk hanya 67 tahun maksimal, ya?

16. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [09:09]

Normanya yang sudah ada begitu, Yang Mulia, hanya 67.

17. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [09:14]

Jadi, Pak Anis hanya mau sampai 67, ya?

18. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [09:19]

Bukan, Yang Mulia. Saya minta ... makanya ada perbandingan kemarin.

19. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [09:24]

Ya, betul, tetapi itu harus dimuat di dalam Petitem. Kalau hanya seperti ini, nah, ini berarti Pak Anis kurang cermat membaca contoh-contoh permohonan. Yang Pak Anis maksudkan ini apa? Hanya tetap seperti ini, 65 kemudian dapat diperpanjang 67, ya?

20. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [09:49]

Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [09:51]

Kalau misalnya tidak mengikat berarti tidak ada batasan usia lagi nanti.

22. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [09:57]

Ya, sebetulnya saya dari rekan-rekan memang sebut usia. Saya bilang, nanti kita membatasi Majelis Hakim untuk memberi keputusan yang bebas dari usia. Maksudnya mungkin dia mau 70, mungkin mau 75. Kalau saya ajukan, berarti saya membatasi kebebasan Majelis Hakim, Yang Mulia. Makanya di sini saya tidak sebut saya minta tahun berapa, yang penting lebih dari 67 itu yang ... makanya saya mengatakan batas usia itu tidak memiliki kekuatan mengikat, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [10:33]

Ya, kalau begini berarti sudah ada tidak ada usia pensiun lagi karena sudah dihilangkan, kan.

24. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [10:35]

Ya, makanya saya (...)

25. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [10:35]

Lalu gini, Pak Anis, ini kan sebenarnya Petitem ini kan satu kesatuan dengan Posita, semestinya apa yang dikehendaki di Posita itu dieksplisitkan di dalam Petitem. Kalau diserahkan kepada Hakim, kalau seperti ini dinyatakan tidak berlaku, berarti ada kevakuman norma dampaknya. Itu juga harusnya dipikirkan.

26. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [11:04]

Ya, menurut saya ... maaf, Yang Mulia. Makanya saya masuk di Petitem Nomor 3 itu berdasarkan keterangan medis itu, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [11:15]

Betul, tetapi kan ini keterangan medis, tapi yang norma di sini kan sudah dihilangkan. Tiba-tiba ada keterangan medis, lalu dia dimasukkan di mana nanti?

28. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [11:30]

Oh, berarti satu dan dua itu digabung, begitu maksudnya, Yang Mulia, norma pensiunnya?

29. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [11:33]

Ya, semestinya kalau misalnya norma itu mau dihilangkan lalu kemudian misalnya mau dimaknai atau tidak dimaknai, silakan dari Pemohon, ya. Kalau seperti ini normanya sudah hilang, tiba-tiba Pak Anis ingin menghendaki memasukkan dari medis ya, pemeriksaan medis, lalu dia di norma yang mana? Kan pertanyaannya ada di situ.

30. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [12:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Berarti ini Petitem 2 dan 3 digabung, Yang Mulia, supaya jadi satu norma?

31. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [12:08]

Nah, digabung, nanti kami yang gabung? Ini semestinya tugas Pak Anis nih, bukan tugas kami.

32. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [12:09]

Ya, betul, Yang Mulia.

33. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [12:15]

Nanti kami yang jadi Pemohon nanti.

34. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [12:14]

Saya siap, Yang Mulia, menggabung. Saya siap, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [12:20]

Lalu gimana gabungnya? Ini hari terakhir nih, persidangan, enggak ada lagi waktu untuk perbaikan. Mungkin Yang Mulia Prof. Guntur ada masukan?

36. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [12:29]

Izin, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Pak Anis, begini nih, ini kan perbaikan sudah. Nah, sementara tadi Yang Mulia Pak Ketua, ini sekiranya Permohonannya Pak Anis ini yang menyangkut Petitum yang kedua ini dikabulkan, sekiranya ya, kan hilang itu norma itu. Nah, akhirnya di sinilah menjadi persoalan. Nah, karena ini sudah tidak ada lagi kepenasihatatan, tidak ada lagi perbaikan ... apa ... tidak ada penasihatatan, sidang terakhir, maka biasanya ini ada ya, kalau tinggal anu aja, renvoi aja. Kalau misalnya ada keinginan renvoi, renvoi ya, bahasa ininya renvoi. Nah, itu bisa. Nah, tetapi langsung di sini, langsung dieksekusi, supaya tidak lagi ya, sesuai dengan ya, pakai tulis renvoi kalau memang ada keinginan Pak Anis, kami tidak menyarankan secara ini, itu terserah, terpulang dari Pak Anis. Misalnya tadi mau me-renvoi bahwa Petitum kedua digabung dengan ini. Tulis, kita ambil anunya, supaya dia ... tulis sekarang ini.

37. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [13:35]

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [13:39]

Nanti PP-nya nanti akan ini ke Pak Anis untuk minta itu. Tinggal itu saja karena setelah sidang ini sudah tidak ada lagi yang bisa.

39. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [13:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [13:53]

Mungkin itu kalau menurut hemat saya, mungkin ada pandangan dari Yang Mulia Pak Wahid yang jauh lebih berpengalaman. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

41. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [14:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Silakan, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Pak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh dan Yang Mulia Prof. Dr. Guntur Hamzah. Jadi begitu, Pak, sama. Karena patokan kita atau pedoman kita dalam ... apa ... memberi nasihat dan juga kita tunjukkan bahwa kita sudah ada pedoman di hukum acara kita dan di Peraturan MK Nomor 2/2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Tidak hanya ... apa ... arahan-arrahannya, konten-kontennya, tapi juga bahkan contoh-contohnya, ya. Dan biasanya kalau kita membantu penasihatannya ya, sudah diarahkan agar lihat saja contoh dari ... apa ... bunyi Petitem. Bahkan Positanya di Kewenangan Mahkamah, di Legal Standing ya, dan diberi waktu, paling lama waktu itu 14 hari kan, Pak, ya. Bapak mencari ... apa ... bahan dan mencatat waktu itu penasihatannya dari Panel dan untuk di Petitem ya, biasanya kan, di bagian terakhir kan, ex aequo et bono, begitu kan, kemudian penempatannya di dalam ... apa ... berita negara, ada itu, ya. Itu standar saja, Pak, ya. Dan antara Petitem 1, 2 atau berikutnya jangan sampai bertentangan. Ya, sebab kalau sampai bertentangan ya, nanti ... apa ... bisa dinilai kabur gitu, ya. Sementara kita sudah berikan penasihatannya dan sudah ditunjukkan ... apa ... arahan bagaimana membuat permohonan khususnya petitem dan ada contoh-contohnya. Sudah lebih dari 2.000 ini permohonan di MK ini, hampir 2.000 ya, ada contoh-contohnya. Mulai contoh yang memang permohonannya dikabulkan atau permohonannya konstitusional bersyarat dikabulkan, termasuk permohonan yang tadinya agak kurang terarah, lalu setelah penasihatannya ya, menjadi sesuai dengan ketentuan hukum acara dan PMK kita, Pak. Jadi, waktunya tinggal ya, sekarang ini kalau mau diperbaiki, di sini juga. Renvoi istilahnya.

43. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [17:10]

Siap, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:11]

Saya kira itu, Pak Ketua, saya kembalikan.

45. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [17:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Ini Pak Anis, kalau dicermati Petitem 2 dan 3, lalu nanti petitem 6, 7, 8 ini juga. Maunya Pak Anis seperti apa ini? Ini renvoi ini cukup lama ini, harus disusun ini, ya, dan ini tidak semudah Bapak kemudian

menggabungkan ini. Gimana, mau direnvoi? Yang direnvoinya seperti apa? Biar dicatat!

46. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [17:55]

Siap, Yang Mulia. Saya siap renvoi yang 2 dan 3, Yang Mulia.

47. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [18:04]

Terus yang lain enggak, ya?

48. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [18:05]

Terus 6, 7, 8 saya pelajari dulu yang untuk menyusun, menggabungkan. Tapi saya siap hari ini juga, Yang Mulia.

49. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [18:14]

Bukan. Harus sekarang! Bukan hari ini, Pak. Karena kalau sidang sudah ditutup, tidak bisa lagi perbaikan. Itu ada contoh, Pak Anis, di Pasal 10 PMK 2/2020 itu sudah dibaca, enggak? Yang tadi diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams ya, soal ex aequo et bono. Kemudian, di petitum juga dimuat di dalam Berita Negara dan seterusnya. Itu standar itu yang sudah diatur.

50. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [19:10]

Kalau saya mohon izin, Yang Mulia. Jadi, saya nomor 2 itu diubah menjadi mempertimbangkan usia yang bersangkutan (...)

51. KETUA: DANIEL YUSMI P FOEKH [19:19]

Pelan-pelan, Pak, biar dicatat karena ini kan masuk dalam Berita Acara nanti. Coba dibacakan dulu. Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua?

52. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [19:26]

Yang kedua, menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah mencapai usia ... umur 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun

dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menjadi norma pensiun 75 tahun dan/atau berdasarkan keterangan ... tidak sehat berdasarkan keterangan dari dokter yang berwenang.

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:34]

Itu, ya?

54. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [20:35]

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:35]

Ini keinginan Pak Anis, ya?

56. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [20:38]

Betul, saya mau ambil contoh Korea (...)

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:39]

Ini yakin, enggak? Jangan-jangan nanti setelah dicermati, nanti justru kabur nanti.

58. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [20:45]

Saya ambil contoh yang Korea Selatan itu, Yang Mulia, sampai 75 tahun.

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:50]

Ya, betul. Tetapi kan di sini norma ini, Bapak kan 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai 67 tahun.

60. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [20:56]

Itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menurut saya, Yang Mulia.

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:00]

Terus?

62. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:00]

Saya minta yang berusianya menjadi 75 tahun.

63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:07]

Tadi minta dimaknai atau minta tidak dimaknai?

64. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:18]

Sepanjang ... sepanjang ... oh, ya. Sepanjang tidak dimaknai, betul, Yang Mulia.

65. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:22]

Atau dimaknai? Bapak jangan ragu-ragu, nih.

66. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:24]

Maksud saya kan gini, Yang Mulia. Kan usia kita itu (...)

67. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:30]

Betul, betul.

68. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:30]

65 diperpanjang, dimaknai itu, sepanjang dimaknai. Jadi, itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

69. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:35]

Oke. Terus?

70. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:35]

Saya mintanya usianya 75, supaya kita sama dengan Korea Selatan.

71. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:41]

75?

72. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:41]

Ya. Ada contoh, perbandingan (...)

73. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:43]

Ya, ya. Jadi, di sini ditambahkan gimana biar ditulis?

74. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:49]

Saya ... yang ketiga itu saya hapus sebagian besarnya saja.

75. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:55]

Jadi, yang ketiga hapus?

76. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:55]

Ya. Diubah menjadi (...)

77. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:55]

Terus?

78. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:57]

Usia notaris 75 tahun dan/atau tidak sehat berdasarkan keterangan dokter yang berwenang.

79. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:03]

Oke. Itu masuk ke poin Petitum 2?

80. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [22:07]

Ya.

81. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:08]

Atau 3?

82. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [22:10]

3-nya kan dihapus, Yang Mulia.

83. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:11]

Oh, 3 hapus?

84. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:12]

Ya.

85. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:12]

Berarti tadi Petitem 2, ya?

86. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [21:14]

Ya, Petitem 2 dan 3 di-merger (...)

87. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:17]

Oke. Bisa ulang sekali lagi, di-merger, kan sampai dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan titik (...)

88. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [22:25]

Ya.

89. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:25]

Lalu ada sambungnya?

90. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [22:27]

Sambunganya (...)

91. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:27]

Renvoi-nya yang sambung ini, ya?

92. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [22:28]

Sambunganya (...)

93. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:29]

Oke, gimana sambungnya?

94. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [22:32]

Menjadi, notaris pensiun setelah mencapai usia 75 tahun dan/atau tidak sehat berdasarkan keterangan dokter (...)

95. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:40]

Pelan-pelan, Pak, biar dicatat.

96. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [22:42]

Ya. Atau pensiun setelah mencapai usia 75 tahun dan/atau tidak sehat berdasarkan keterangan dari dokter yang berwenang.

97. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:04]

Sudah, ya?

98. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [23:04]

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:04]

Biar nanti dicatat dalam Berita Acara, ya. Ini karena kami ... ini ... ini hanya kearifan Hakim saja nih, beri kesempatan untuk Bapak untuk me-renvoi ini.

100. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [23:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf ini.

101. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:19]

Kemudian, yang 4 tetap? Yang 4 jadi 3, ya?

102. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [23:24]

Ya, Yang Mulia.

103. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:24]

Nah, itu, tetap atau mau diubah?

104. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [23:28]

Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, norma hukum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena jatuh pidana penjara bersama (suara tidak terdengar jelas), itu digabung, menjadi di ... diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

105. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:05]

Ini ada renvoi atau tidak, nih?

106. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [24:08]

Ya yang renvoi. Jadi, nomor (...)

107. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:09]

Pelan-pelan kalau Bapak ingin renvoi lagi. Yang 4 ini kan (...)

108. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [24:12]

Berarti 5 dihilang, Yang Mulia.

109. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:14]

Oh, 5 hilang. Itu digabung dengan 4?

110. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [24:18]

Ya, Yang Mulia. Jadi, berdasarkan putusan pengadilan.

111. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:21]

Berarti 4 ini jadi 3, ya?

112. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [24:22]

Betul, Yang Mulia.

113. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:24]

Gimana?

114. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [24:24]

4 dan 5, Yang Mulia, jadi 3.

115. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:26]

Ya, ngerti, ngerti. 4 dan 5 kan jadi 3. Sekarang, yang 4 itu kan sampai dengan 5 tahun atau lebih, kemudian renvoinya apa?

116. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [24:35]

Renvoinya, "Atau notaris diberhentikan tidak dengan hormat Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

117. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:50]

Atau notaris diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oke, ya. Berarti sekarang petitumnya sudah 1, 2, dan 3.

118. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [25:04]

Betul, Yang Mulia.

119. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:04]

Kemudian 5-nya sudah dihilangkan kan, digabung jadi 3. Sekarang yang 6 ini kan jadi 4?

120. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [25:09]

4.

121. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:10]

Itu 6, 7, 8 berarti jadi 4, 5, 6?

122. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [25:16]

Ya, Yang Mulia.

123. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:17]

Ya, kan? Nah, Bapak mau gabung lagi atau?

124. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [25:21]

Mungkin 6, 7, dan 8 jadi satu, Yang Mulia, karena itu maknanya satu menurut saya.

125. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:24]

Ya, maknanya satu, tapi dirumuskan dulu.

126. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [25:30]

Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi notaris di Indonesia menjadi notaris dapat berorganisasi lebih dari satu.

127. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:57]

Ulang dulu, Pak!

128. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [26:02]

Nomor 6 betul, Yang Mulia (...)

129. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:05]

Sampai dengan sebagai satu-satunya wadah organisasi notaris seluruh Indonesia, terus?

130. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [26:10]

Menjadi, para notaris Indonesia dapat berorganisasi lebih dari satu.

131. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:16]

Oh, digabung, ya? Para notaris Indonesia dapat lebih dari satu?

132. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [26:23]

Dari satu.

133. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:25]

Udah ya? Berarti 7 hilang, ya?

134. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [26:28]

Jadi hanya 4, Yang Mulia, jadinya.

135. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:29]

Ya, jadi 4, ya. Maksudnya kalau yang aslinya kan 7 hilang.

136. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [26:33]

7, betul.

137. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:33]

8 yang digabung mulai dari kata *para notaris*?

138. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [26:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:41]

...lebih dari satu.

Oke Kemudian perlu dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia?

140. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [26:50]

Ya. Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Berarti yang kelima, Yang Mulia.

141. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:54]

Kelima, ya?

142. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [26:55]

Betul, Yang Mulia.

143. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:57]

Kemudian, ada ex aequo et bono?

144. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [27:00]

Ya. Betul, Yang Mulia.

145. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:03]

Tapi rumuskan! Jangan betul, betul. Saya tidak rumuskan di sini, Pak! Gimana ini Pak Anis suruh kami yang kerja ini?

146. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [27:08]

Mohon maaf. Mohon maaf, Yang Mulia. Ini pemula ini. Tiap hari urusan notaris tiba-tiba urusan perkara, mohon maaf, Yang Mulia.

147. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:19]

Kan, Bapak bilang sudah belajari contoh-contohnya, justru di sini bikin Hakimnya yang pusing nih, gara-gara salah mempelajari, ini mungkin. Ya, pokoknya ada keinginan itu, ya?

148. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [27:34]

Ada, Yang Mulia.

149. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:35]

Nanti kami akan catat ya, nanti disesuaikan standar yang ada, tapi ini yang diusulkan oleh pak Anis, ya?

150. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [27:48]

Betul, Yang Mulia.

151. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:48]

Nanti soal benar dan salah, soal apakah kabur atau tidak, apakah permohonan disetujui atau tidak nanti setelah sidang hari ini, kami Hakim Panel akan melaporkan ke seluruh Hakim di Rapat Permusyawaratan Hakim, ada 9 Hakim, minimal 7, itu syarat kuorumnya. Nanti diputuskan apakah Permohonan Pak Anis ini akan dilanjutkan ke Sidang Pleno baru diputuskan atau tanpa Sidang Pleno langsung diputuskan, ya.

152. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [28:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

153. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:25]

Itu biasanya ada Pasal 54 Undang-Undang MK mengatur itu, bisa tanpa mendengar pihak-pihak. Tapi kalau misalnya Permohonan ini belum meyakinkan Hakim, biasanya RPH meminta untuk dilanjutkan dalam Sidang Pleno untuk meminta keterangan.

154. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [28:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

155. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:46]

Ada lagi, Pak Anis, yang mau disampaikan?

156. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [28:49]

Cukup, Yang Mulia.

157. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:50]

Cukup, ya?

158. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [28:52]

Cuma mau tanya kalau berkenan.

159. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:54]

Mau nanya apa lagi?

160. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [28:56]

Dari rekan-rekan itu ada sekitar 20-an, mereka pakai pengacara, saya sudah suruh daftar ke sini, apakah sudah masuk apa belum, Yang Mulia?

161. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:05]

Daftar sebagai apa? Pihak Terkait atau Permohonan baru?

162. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [29:09]

Permohonan baru, tapi maksudnya sama, masalah pensiun saja.

163. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:14]

Oh, ini Bapak urusan ini, urusan di laut jangan dibawa dengan urusan di darat, Pak, ya. Itu Permohonannya lain lagi, kami tidak ... ini yang penting, Bapak fokus dulu Permohonan Bapak ini. Kalau misalnya nanti diputuskan seperti apa, Pak, akan segera disampaikan oleh Kepaniteraan, ya.

164. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [29:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

165. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:36]

Karena MK tidak melarang siapa pun yang mengajukan Permohonan, ya.

166. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [29:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

167. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:41]

Jadi, tidak perlu dikaitkan dengan sejumlah notaris yang mengajukan ya, itu hak dari masing-masing. Silakan MK selalu terbuka untuk mencari keadilan.

168. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [29:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

169. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:55]

Baik, Yang Mulia, masih ada masukan?

170. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:57]

Ya, dikit, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Pak Anis, saya cuma mau make sure saja, ya. Bahwa Pak Anis mengajukan renvoi ya, renvoi. Nanti dipastikan, karena ini sudah selesai renvoi-nya. Saya pertama ya, Pak Anis minta Petitum 2 digabung dengan Petitum 3, gitu, ya? Supaya kita (...)

171. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [30:23]

Betul, Yang Mulia. Ya, 2 dan 3 digabung jadi 1.

172. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:26]

Nah, di situ yang Pak Anis sudah sampaikan, 67 ... 65, kemudian 67, itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia 75 tahun', kan gitu.

173. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [29:38]

Ya, benar, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:39]

Ya, atau apa di situ lagi ataunya tadi?

175. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [29:42]

Atau tidak sehat berdasarkan keterangan dokter yang berwenang.

176. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:45]

Atau tidak sehat berdasarkan?

177. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [29:47]

Keterangan dokter yang berwenang.

178. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:48]

Ya, tidak ... *atau tidak sehat berdasarkan keterangan dokter yang berwenang*, ya. Oke, itu yang kemudian yang lain itu minta supaya intinya, minta supaya organisasi notaris tidak tunggal?

179. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [30:10]

Tidak, tunggal, betul, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:11]

Tidak hanya ini, kan gitu?

181. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [30:12]

Betul, Yang Mulia.

182. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:13]

Oke, itu saja, ya?

183. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [30:14]

Ya, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:16]

Itu renvoi-nya, ya. Jadi, hanya dua poin yang di-renvoi, tetapi menyebabkan Permohonannya Pak Anis menjadi ... Petitumnya menjadi berapa tadi? Dari 8?

185. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [30:25]

Satu, 2 dan 3 jadi satu, terus 4 dan 5 menjadi 3.

186. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:33]

Jadi, tinggal total Petitum?

187. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [30:35]

Tinggal 4 ditambahin diumumkan dalam Berita Negara tadi, tapi itu kan standar, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:40]

Petitum menjadi?

189. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [30:42]

Ya, jadi 5, 6, tadi di 4 Petitum ... 3, 4, digabung, Yang Mulia. 2, 3 digabung, 4, 5, menjadi satu. Terus 6, 7, 8 itu menjadi satu.

190. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:04]

Jadi, total berapa? Lima? Lima Petitum?

191. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [32:08]

Empat, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:09]

Lho?

193. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:09]

Lima tambah dengan (...)

194. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [32:11]

Tambah dengan yang bawah tadi.

195. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:12]

Tambah dengan Berita Negara.

196. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [32:14]

Ya.

197. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:14]

Ya, berarti lima, ya? Jadi, lima?

198. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [32:16]

Ya.

199. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:16]

Ditambah ada satu lagi ex aequo et bono, ya?

200. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [32:20]

Ya.

201. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:20]

Plus ex aequo et bono.

Oke. Saya kira, ini kita supaya make sure menyangkut ... ini saya tidak bertanya, cuma mau memastikan saja, ya?

202. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [32:28]

Ya, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:28]

Dan tentu karena ini sudah disampaikan langsung di ruang sidang ini, nah, tentu ini yang menjadi landasan kami, dasar kami untuk melihat Permohonan Pak Anis, ya.

204. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [32:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:40]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Silakan, Yang Mulia!

206. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Yang Mulia Pak Wahid, masih ada? Cukup, ya? Baik. Dari Hakim Panel sudah cukup, Pak Anis.

207. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [32:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

208. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:54]

Pak Anis mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, benar?

209. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [33:00]

Betul, Yang Mulia.

210. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:01]

Betul, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Oke. Tadi sudah saya sampaikan, kami akan laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Pak Anis .

211. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [33:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

212. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:19]

Apakah ini akan dilanjutkan ke sidang Pleno atau langsung diputuskan, itu nanti sepenuhnya kewenangan dari Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

213. PEMOHON: ANISITUS AMANAT [33:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

214. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:30]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB

Jakarta, 17 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

